



**PUTUSAN**

Nomor 861 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ny. RATZIATI YUSRI**, bertempat tinggal di Jalan Singgah Nomor : 41 Blower, Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Baitur-rahman, Kota Banda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aulia Rahman, SH., Advokat, berkantor di Jalan Dr. Mohd. Hasan (Sp. Batoh) Lantai II No.20 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

**PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH ACEH (sekarang disebut PT. Bank Aceh)**, berkedudukan di Jalan Teuku Haji Muhammad Daud Beureuh Nomor 24 Kota Banda Aceh; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

**PEMERINTAH R.I. cq. Menteri Keuangan RI., di Jakarta, cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh**, berkedudukan di Komplek Gedung Keuangan Negara, di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Kota Banda Aceh; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada melakukan Perikatan Perjanjian Kredit dengan Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 yang dibuat di Hadapan Notaris, Banda Aceh Sabaruddin Salam, SH. tanggal 20 Oktober 2006;
2. Bahwa Penggugat pada saat melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan Tergugat bertindak pada saat itu untuk dirinya sendiri dan selaku Direktur PT. Uber Daya Indah Lestari dan Tergugat pada saat itu diwakilkan oleh Tuan Haji Johan Arifin, Pemimpin Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
3. Bahwa dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 tanggal 20 Oktober 2006, Penggugat disebut sebagai Penerima Kredit atau Debitur, sedangkan Tergugat disebut sebagai Bank;
4. Bahwa pada saat perjanjian kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006, disebut pada Pasal 1 yaitu:
  1. Maksimum Kredit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  2. Tujuan Kredit untuk membiayai:
    - a. Sektor KMK umum sub sektor Konstruksi
    - b. Jenis barang .....
    - c. Keperluan untuk Pekerjaan pembangunan mako, tanggul, dermaga Pol Air, berikut Fasuk, 8 blok Rumdin T. 38, 1 blok Rumdin T 90, 1 blok Rumdin T.130, berikut Fasum, 10 unit /blok Rumdin T 45, berikut Fasum dan 1 Mushalla;
  3. Jangka waktu kredit selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 20 April 2007;
  4. Bentuk Kredit Rekening Koran;
  5. Jadwal waktu dan jumlah angsuran komiditi .....
  6. Bea Materai ..... 0 % ( ..... ) dari maksimum kredit;
  7. Propisi 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari maksimum kredit;
  8. Bunga 17 % (tujuh belas persen) setahun;
  9. Denda 1 % (satu persen) sebulan;
  10. Tempat penarikan dan penyetoran kredit kredit melalui atau pada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh kantor Cabang Kantor Pusat Opreional Banda Aceh;



- 11.a. Pemasangan Hak Tanggungan dan/atau fidusia oleh penerima kredit adalah untuk nilai minimal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- b. Barang-Barang yang diserahkan oleh Penerima Kredit pada bank untuk jaminan dengan pemasangan Hak Tanggungan dan/atau Fidusia adalah:
1. SHM No. 85 tanggal 2-10-2011 an Evi Sunarya & Rita Busra;
  2. Surat Keterangan Notaris Sabar tanggal 2 Oktober 2006 an : Absar Yusri, Ratziaty Yusri, Almizar Yusri;
  3. Surat Keterangan Not : Sabar tanggal 5 Oktober 2006 an. M. Hasan;
  4. SHM Nomor 987 tanggal 5-10-2003 an. M. Hasan;
  5. SHM Nomor 986 tanggal 15-11-2003 an Drs. Irwani Wahab;
5. Bahwa untuk mengikat Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006, Penggugat dan Tergugat selanjutnya melakukan pengikatan Akta Otentik di Hadapan Notaris Sabaruddin Salam, SH. di Banda Aceh Nomor 174 tanggal 20 Oktober 2006;
6. Bahwa pengikatan Akta Otentik di Hadapan Notaris Sabaruddin Salam, SH. di Banda Aceh Nomor 174 tanggal 20 Oktober 2006, (pada isi Pasal 10) salah satu yaitu untuk mengikat objek jaminan atau *borg* untuk kepastian guna menjamin ketertiban pembayaran lunas hutang Debitur (Penggugat) kepada Bank (Tergugat), berupa:
- a. Sebidang tanah yang terletak di Provinsi Aceh dalam Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya, Desa Meunasah Krueng, seluas 516 m<sup>2</sup> dengan tanda bukti Sertipikat hak milik Nomor 85/2001 tercatat atas nama Evi Sunarya – Rita Busra;
  - b. Sebidang tanah terletak di Provinsi Aceh, terletak dalam Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam, Lampulo seluas 80 m<sup>2</sup> dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 986/2003 tercatat atas nama Doktorandus Irwani Wahab;
  - c. Sebidang tanah terletak di Provinsi Aceh, terletak dalam Kota Banda Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kelurahan Suka Ramai, seluas 600 m<sup>2</sup> dengan tanda bukti SHM Nomor 2034/2007 tercatat atas nama alm. Junus Muhammad dan Juariah;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Tergugat Pada tanggal 20 Oktober 2006 dengan Nomor Surat 183/Kpo.4/X/2006 menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK);
8. Bahwa surat tertanggal 20 Oktober 2006 dengan Nomor Surat 183/Kpo.4/X/2006 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) pada point ke-15 disebutkan “Penarikan dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kerja dilapangan dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Bank”;
9. Bahwa setelah segala ketentuan dan persyaratan Perjanjian kredit dipenuhi dan ditandatangani, maka Penggugat membuka Nomor Rekening di tempat Tergugat dengan Nomor rekening 010 01.05.560025 – 2 atas nama PT. Uber Daya Indah Lestari dan secara hukum Penggugat mempunyai atau menerima Haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point ke- 1 yaitu Tergugat wajib memberikan secara tunai dan kontan nilai kredit yaitu sebesar Maksimum Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat, karena sebelumnya Tergugat sesuai dengan surat tertanggal 20 Oktober 2006 dengan Nomor Surat 183/Kpo.4/X/2006 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) pada point ke-15 disebutkan “ Penarikan dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kerja dilapangan dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Bank;
10. Bahwa terhadap surat dari Tergugat tertanggal 20 Oktober 2006 dengan Nomor Surat 183/Kpo.4/X/2006 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) pada point ke-15 tersebut, maka Penggugat tidak dapat menerima secara kontan dan tunai haknya yaitu maksimum kredit, karena sebagaimana yang disepakati surat tertanggal 20 Oktober 2006 dengan Nomor Surat : 183/Kpo.4/ X/2006 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) pada point ke-15 tersebut;
11. Bahwa atas surat tertanggal 20 Oktober 2006 dengan Nomor Surat 183/Kpo.4/X/2006 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) pada point ke-15 tersebut, maka Penggugat sebagai Pihak Debitur atau pihak yang menerima kredit wajib tetap harus mengikutinya yaitu menarik secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah sah menurut hukum Perjanjian Kredit ditandatangani maka Penggugat mulai menarik dana secara bertahap berdasarkan keperluan untuk pengerjaan proyek tersebut;
13. Bahwa setelah beberapa item Penggugat menarik dana untuk keperluan pekerjaan proyek, maka pada tanggal 10 bulan November 2006 kode 216 No. Arsip 11007110 Penggugat mendapat transfer uang dari BRI atau rtgs d bri sebesar Rp618.616.462,00 (enam ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
14. Bahwa terhadap uang Penggugat yang masuk melalui ke rekening Penggugat atas uang rtgs d bri tanggal 10 November 2006 sebesar Rp618.616.462,00 maka seketika atau saat itu juga Tergugat pada tanggal dan waktu yang bersamaan yaitu tanggal 10 November 2006 langsung memotongnya dengan menyebutkan angsuran pinjaman sebesar Rp616.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah);
15. Bahwa terhadap pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat secara langsung dari rekening Penggugat atas uang rtgs d bri, maka secara hukum atas dana yang Penggugat ambil secara bertahap atas dasar Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 telah terbayarkan secara otomatis;
16. Bahwa oleh karena proyek atau pekerjaan Penggugat belum selesai atau masih membutuhkan dana atau uang lagi, maka Penggugat berdasarkan surat dari Tergugat tertanggal 20 Oktober 2006 dengan Nomor Surat 183/Kpo.4/X/2006 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) pada point ke-15 tersebut, tetap dapat mengambilnya secara bertahap menurut kebutuhan dengan persetujuan dari Tergugat;
17. Bahwa Penggugat sebagai pihak Debitur atau yang menerima kredit dari Tergugat tetap membutuhkan dana atau uang untuk keperluan pengerjaan proyek tersebut, maka secara hukum Penggugat masih dapat menariknya dari Tergugat sesuai kebutuhan yang diperlukan;
18. Bahwa setelah Penggugat menarik uang menurut aturan yang ditentukan oleh Tergugat, maka secara hukum uang ditarik oleh Penggugat dan kemudian yang diberikan oleh Tergugat masih sah menurut hukum sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 tersebut;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 dengan Kode 216 Penggugat mendapat transfer uang dengan cara yang sama yaitu RTGS D BRI sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu yang bersamaan sebesar :
  - a. Nomor Arsip 89350017 Rp1.816.309.509,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah);
  - b. Nomor Arsip 89350018 Rp465.211.128,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus sebelas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
20. Bahwa terhadap uang yang masuk ke rekening Penggugat pada tanggal 13 Desember 2006, maka Tergugat pada waktu yang bersamaan juga tanggal 13 Desember 2006 dengan Kode 199, Nomor Arsip 92432017 langsung memotong dengan menguraikan Angsuran Pinjaman sebesar Rp1.999.589.943,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
21. Bahwa terhadap tindakan hukum Tergugat memotong uang di rekening Penggugat dengan menyebutkan angsuran pinjaman pada tanggal 13 Desember 2006, maka secara hukum atas dana yang Penggugat tarik secara bertahap atas dasar Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 telah terbayarkan secara otomatis;
22. Bahwa oleh karena Penggugat masih tetap membutuhkan dana, maka Penggugat tetap dapat mengambil atau menarik lagi secara bertahap dari Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam aturan Tergugat tersebut;
23. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2006 Penggugat mendapat dana lagi yang masuk ke rekening Penggugat secara RTGS D BRI dengan Kode 216 Nomor Arsip 89350079 sebesar Rp348.883.346,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
24. Bahwa terhadap uang yang masuk secara RTGS D BRI ke rekening Penggugat, maka Tergugat pada waktu yang sama pula yaitu tanggal 26 Desember 2006 langsung dan tetap memotong dengan menyebutkan angsuran pinjaman dengan Kode 199, Nomor Arsip 92432089 sebesar Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
25. Bahwa terhadap tindakan hukum Tergugat memotong uang di rekening Penggugat dengan menyebutkan angsuran pinjaman pada tanggal 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006, sebesar Rp349.000.000,00 maka secara hukum atas dana yang Penggugat tarik secara bertahap atas dasar Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 telah terbayarkan secara otomatis;

26. Bahwa setelah itu sebagaimana biasa, Penggugat tetap mengambil dana untuk keperluan Proyek dari Tergugat dan pada tanggal 27 Desember 2006 Penggugat ada menarik dana lagi dari Tergugat, dengan nilai yang berbeda atau bervariasi dan setelah itu dalam waktu yang sama yaitu tanggal 27 Desember 2006 dari rekening Penggugat menerima RTGS D BRI lagi sebesar Rp116.227.782,00 (seratus enam belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

27. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat menerima RTGS D BRI lagi sebesar Rp116.227.782,00 tanggal 27 Desember 2006, Penggugat terus dan tetap menarik dana sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 (akhir tahun 2006);

28. Bahwa awal tahun 2007 tepatnya tanggal 2 Januari 2007 dengan kode 216 Penggugat mendapat dana lagi secara RTGS BRI dengan Nomor Arsip 89350015 sebesar Rp463.943.597,00 (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan seperti biasanya Tergugat dalam waktu yang sama yaitu tanggal 2 Januari 2007 dengan kode 199 Nomor Arsip 92432019 tetap memotongnya dengan menyebutkan angsuran Pinjaman sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Penggugat tetap menyatakan secara hukum merupakan bentuk kewajiban dari Penggugat untuk membayar kredit kepada Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut;

29. Bahwa setelah itu Penggugat pada tanggal yang sama 2 Januari 2007 mengambil dana dari Tergugat dengan nilai pengambilan yang bervariasi ;

30. Bahwa setelah itu pada tanggal 3 Januari 2007 kode 216 Nomor Arsip 89350006 Penggugat menerima RTGS BRI sebesar Rp154.572.509,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan rupiah) dan Tergugat pada waktu yang sama tanggal 3 Januari 2007 tetap memotongnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan menyebutkan angsuran pinjaman dan bagi

Hal. 7 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013



Penggugat secara hukum tetap merupakan kewajiban Penguat sebagai untuk membayar kredit kepada Tergugat;

31. Bahwa setelah Tergugat memotong uang milik Penguat pada tanggal 3 Januari 2007, maka sejak mulai tanggal 3 Januari 2007 s/d tanggal 29 Januari 2007 Penguat secara hukum sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 dan Surat Tergugat tertanggal 20 Oktober 2006 dengan Nomor Surat 183/Kpo.4/X/2006 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), tetap menarik dana berdasarkan kebutuhan karena masih ada sisa pekerjaan atau proyek yang belum diselesaikan;
32. Bahwa atas penarikan uang oleh Penguat dari Tergugat sejak mulai tanggal 3 Januari 2007 s/d tanggal 29 Januari 2007. maka pada tanggal 29 Januari 2007 dengan Kode 216 masuklah sejumlah uang ke rekening Penguat dengan cara system RTGS BRI, Nomor Arsip 89350092 sebesar Rp3.001.181.771,00 (tiga miliar satu juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Penguat setelah menerima RTGS BRI menarik lagi dari Tergugat dengan nilai bervariasi berdasarkan kebutuhan;
33. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2007 dengan kode 199, Nomor Arsip 01023010, Tergugat menarik uang dari rekening Penguat sebagaimana biasanya dengan tetap menyebutkan untuk angsuran pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah tanggal dilakukan pemotongan oleh Tergugat tanggal 5 Februari 2007, Penguat tetap menarik dana lagi dari Tergugat sampai terakhir Penguat menarik lagi tanggal 28 Februari 2007 sebesar Rp6.000.000,00 dan setelah itu Penguat meminta di print rekening Koran giro untuk periode 29 Januari 2007 s/d 5 Maret 2007 dengan tertanggal 5 Maret 2007 tertulis pada rekening Koran Giro oleh Tergugat yaitu :
- Total Mutasi DB ..... Rp2.612.522.878.66;
- Total Mutasi CR ..... Rp3.086.787.624.00;
- Dan sejak Februari 2007 Penguat tidak pernah menarik dana lagi dari Tergugat atau dengan kata lain Penguat sudah menyetop penarikan dana dari Tergugat secara langsung karena sudah lunas kredit tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa bila diperhitungkan secara Perjanjian kredit dengan jumlah Kredit Maksimum Rp2.000.000.000,00 dengan jumlah Penarikan dana oleh Tergugat dengan menyebutkan angsuran pinjaman sebanyak 6 (enam) kali yaitu:

1. 10 November 2006	= Rp 616.000.000,00
2. 13 Desember 2006	= Rp1.999.589.943,00
3. 26 Desember 2006	= Rp 349.000.000,00
4. 02 Januari 2007	= Rp 465.000.000,00
5. 03 Januari 2007	= Rp 125.000.000,00
6. 05 Februari 2007	= <u>Rp 50.000.000,00</u>
Total seluruhnya	= Rp2.604.000.000,00

(dua miliar enam ratus empat juta rupiah);

35. Bahwa secara hukum bila disesuaikan dengan Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 dengan jumlah Penarikan angsuran Pinjaman oleh Tergugat sebanyak enam kali maka secara hukum membuktikan yaitu:

- Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 telah selesai dibayarkan oleh Penggugat atau dengan kata lain Lunas;
- Penggugat telah tidak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atau tidak terjadi Kredit Macet;
- Barang Jaminan atau anggunan atau *Borg* tetap mejadi milik Penggugat atau wajib diserahkan kembali kepada Penggugat karena telah lunas dibayarkan (sesuai bunyi Pasal 14 Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 di Hadapan Notaris, Banda Aceh Sabaruddin Salam, SH. tanggal 20 Oktober 2006);
- Sesuai Pasal 7 dari Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 yang dibuat di Hadapan Notaris, Banda Aceh Sabaruddin Salam, SH. tanggal 20 Oktober 2006, Pihak Kedua (Penggugat) telah mempunyai hak untuk memberhentikan perjanjian kredit ini dengan seketika karena telah membayar sejumlah hutang kepada Tergugat;

36. Bahwa secara hukum, pada saat tanggal tanggal 29 Januari 2007 dengan Kode 216 ada sejumlah uang yang masuk ke rekening Penggugat dengan cara system RTGS BRI, Nomor Arsip 89350092 sebesar

Hal. 9 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.001.181.771,00 (tiga miliar satu juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Penggugat menariknya lagi secara hukum uang tersebut, tidak termasuk dalam Ikatan Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat lagi, karena uang yang diterima oleh Penggugat secara RTGS BRI sebesar Rp3.001.181.771,00 bukan uang milik dari Tergugat (Bank BPD Aceh) akan tetapi sudah termasuk uang pribadi milik Penggugat yang masuk kerekening Penggugat secara langsung dan Tunai secara RTGS BRI, sehingga semua penarikan uang oleh Penggugat dari Tergugat sejak mulai tanggal 29 Januari 2007 s/d akhir 5 Maret 2007 adalah sah menurut hukum uang milik Penggugat;

37. Bahwa sehingga, disaat print rekening Koran Giro Periode 29 Januari 2007 s/d 5 maret 2007 ada disebut Total Mutasi DB dan Total Mutasi CR adalah keseluruhan sisa uang tersebut adalah Milik Penggugat bukan milik Tergugat, sehingga wajib Bagi Penggugat untuk mempergunakannya karena itu adalah Hak dan kepunyaan dari Penggugat secara sah menurut hukum;

38. Bahwa bukti telah selesai atau lunasnya kredit Penggugat yaitu :

1. Tergugat telah menerima atau menarik angsuran Pinjaman secara langsung dengan bertahap sebanyak enam kali dengan total seluruhnya Rp2.604.000.000,00 melebihi dari nilai Maksimum Kredit (Rp2.000.000.000,00);
2. Sedangkan uang yang diterima oleh Penggugat tanggal 29 Januari 2007 dengan Kode 216 cara system RTGS BRI, Nomor Arsip 89350092 sebesar Rp3.001.181.771, tidak termasuk dalam bagian Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Pasal 7 dari Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor : 174 yang dibuat di Hadapan Notaris, Banda Aceh Sabaruddin Salam, SH. tanggal 20 Oktober 2006;

39. Bahwa akan tetapi Tergugat setelah menarik dan menerima lunas kredit dari Penggugat, terhadap objek atau barang jaminan yang diperjanjikan dalam Perjanjian pengikatan Akta Otentik di Hadapan Notaris Sabaruddin Salam, SH di Banda Aceh Nomor 174 tanggal 20 Oktober 2006 (Pasal 14) tidak diserahkan atau tidak kembalikan kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa alasan Tergugat tidak mau menyerahkan objek jaminan karena Penggugat belum melunasi Perjanjian Kredit sehingga objek jaminan akan dilelang oleh Tergugat melalui Turut Tergugat;
41. Bahwa sebelumnya Penggugat pada ada menyerahkan uang kepada Tergugat sebagai pembayaran kredit untuk angsuran pinjaman lagi yaitu sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Oktober 2008, sehingga total seluruhnya menjadi Rp2.604.000.000,00 + Rp800.000.000,00 = Rp3.404.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat juta rupiah);
42. Bahwa atas telah telah diterima uang dari Penggugat untuk angsuran Pinjaman, Tergugat tetap tidak melaksanakan isi Pasal 14 dari Perjanjian Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 di Hadapan Notaris, Banda Aceh Sabaruddin Salam, SH. tanggal 20 Oktober 2006 ) dan tetap meminta pembayaran lunas kredit dan akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan;
43. Bahwa setelah itu pada tanggal 18 Mei 2011 terhadap Objek jaminan yang akan dilelang oleh Tergugat melalui Turut Tergugat, diberitahukan kepada Penggugat berdasarkan surat dari Tergugat Nomor 3318/DPK.02/V/2011 tertanggal 18 Mei 2011 ;
44. Bahwa objek yang akan direncanakan Lelang Agunan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat yaitu:
- a. Sebidang tanah seluas 600 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen di atas sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2034 tanggal 9 Februari 2007 yang terletak di Desa Suka Ramai/Blower Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
  - b. Sebidang tanah seluas 120 m<sup>2</sup> berikut bangunan Toko Permanen 2 (dua) lantai diatasnya sesuai SHM Nomor 986 tanggal 15 November 2003 yang terletak di jalan Tgk. di Blang Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
45. Bahwa terhadap objek lelang yang akan direncanakan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat karena Penggugat dinyatakan berdasarkan surat dari Tergugat Nomor 3318/DPK.02/V/2011 tertanggal 18 Mei 2011 Penggugat mempunyai hutang kredit pada Tergugat sebesar Rp1.559.409.411,00 (satu

Hal. 11 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah);

46. Bahwa terhadap sikap dan tindakan Tergugat yang telah menyatakan Penggugat mempunyai hutang kredit kepada Tergugat sehingga wajib dilelang objek jaminan tersebut, Penggugat sangat keberatan dan telah tidak sesuai menurut hukum serta Tergugat telah Ingkar janji (*wanprestasi*), karena Penggugat secara hukum telah melaksanakan seluruhnya kewajibannya untuk melunasi Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat sebelum jatuh tempoh berakhirnya perjanjian kredit (20 April 2007) tersebut;

47. Bahwa terhadap sikap dan cara yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat telah tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan aturan hukum, sehingga Penggugat Patut mempertahankan hak-haknya demi hukum dan mohon Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar janji atau Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 antara Penggugat dan Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji terhadap Pengikatan Akta Otentik di Hadapan Notaris Sabaruddin Salam, SH. di Banda Aceh Nomor 174 tanggal 20 Oktober 2006 serta Mohon Menyatakan Penggugat adalah sebagai Debitur/Penerima Kredit yang beritikad baik;

48. Bahwa mohon menyatakan terhadap seluruh pemotongan angsuran pinjaman yang ditarik atau yang diterima oleh Tergugat sebanyak enam kali yang dipotong secara langsung melalui rekening milik Penggugat Nomor 01.05.560025. 2 atas nama PT. Uber Daya Indah Iestari Pada Tergugat yaitu:

1. 10 November 2006	= Rp 616.000.000,00
2. 13 Desember 2006	= Rp1.999.589.943,00
3. 26 Desember 2006	= Rp 349.000.000,00
4. 02 Januari 2007	= Rp 465.000.000,00
5. 03 Januari 2007	= Rp 125.000.000,00
6. 05 Februari 2007	= <u>Rp 50.000.000,00</u>
Total seluruhnya	= Rp2.604.000.000,00

(dua miliar enam ratus empat juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah menurut hukum, sebagai Pembayaran lunas hutang Kredit terhadap Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 di Hadapan Notaris, Banda Aceh Sabaruddin Salam, SH. tanggal 20 Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat;

49. Bahwa mohon Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan sesuai Pasal 7 terhadap Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 di Hadapan Notaris, Banda Aceh Sabaruddin Salam, SH. tanggal 20 Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat setelah selesai dan lunas, adalah sah menurut hukum;

50. Bahwa mohon Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menyatakan terhadap uang yang diterima oleh Penggugat tanggal 29 Januari 2007 dengan Kode 216 cara system RTGS BRI, Nomor Arsip 89350092 sebesar Rp3.001.181.771,00 adalah sah menurut hukum uang milik Penggugat;

51. Bahwa mohon Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menyatakan terhadap lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat terhadap objek jaminan hutang yaitu:

- a. Sebidang tanah seluas 600 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen di atas sesuai Sertipikat hak milik Nomor 2034 tanggal 9 Februari 2007 yang terletak di Desa Suka Ramai/Blower Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- b. Sebidang tanah seluas 120 m<sup>2</sup> berikut bangunan Toko Permanen 2 (dua) lantai diatasnya sesuai SHM Nomor 986 tanggal 15 November 2003 yang terletak di jalan Tgk. di Blang Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;

52. Bahwa mohon Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat terhadap objek jaminan hutang yaitu:

- a. Sebidang tanah seluas 600 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen di atas sesuai Sertipikat hak milik Nomor 2034 tanggal 9 Februari 2007 yang

Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Suka Ramai/Blower Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- b. Sebidang tanah seluas 120 m<sup>2</sup> berikut bangunan Toko Permanen 2 (dua) lantai di atasnya sesuai SHM Nomor 986 tanggal 15 November 2003 yang terletak di jalan Tgk. di Blang Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Adalah sah menurut hukum;

53. Bahwa mohon Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh objek Jaminan sesuai Pasal 14 dan Pasal 10 kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun (Objek Jaminan SHM Nomor 2034 tertanggal 9 Februari 2007, objek SHM Nomor 986 tertanggal 15 November 2003, Objek SHM Nomor 85 tanggal 2 Oktober 2001, dan seluruh objek jaminan lainnya), sebagaimana tersebut dalam dari Surat Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 di Hadapan Notaris, Banda Aceh Sabaruddin Salam, SH. tanggal 20 Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

54. Bahwa apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan ini maka mohon menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat, dihitung sejak didaftarkan perkara ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai adanya putusan hukum tetap, adalah sah menurut hukum;

55. Bahwa mohon terhadap isi putusan ini untuk dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terhadap Perikatan Perjanjian Kredit dengan Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 yang dibuat di Hadapan Notaris, Banda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Sabaruddin Salam, SH. tanggal 20 Oktober 2006, adalah sah dan berharga menurut hukum;

3. Menyatakan Penggugat adalah Debitur atau Penerima Kredit yang beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar janji atau Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 dan Pasal 14 Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 yang dibuat di Hadapan Notaris, Banda Aceh Sabaruddin Salam, SH tanggal 20 Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan terhadap seluruh pemotongan angsuran pinjaman yang ditarik atau yang diterima oleh Tergugat sebanyak enam kali yang dipotong secara langsung melalui rekening milik Penggugat Nomor 01.05.560025.2 atas nama PT. Uber Daya Indah lestari Pada Tergugat yaitu:

1. 10 November 2006	= Rp 616.000.000,00
2. 13 Desember 2006	= Rp1.999.589.943,00
3. 26 Desember 2006	= Rp 349.000.000,00
4. 02 Januari 2007	= Rp 465.000.000,00
5. 03 Januari 2007	= Rp 125.000.000,00
6. 05 Februari 2007	= <u>Rp 50.000.000,00</u>
Total seluruhnya	= Rp2.604.000.000,00

(dua miliar enam ratus empat juta rupiah);  
Adalah sah menurut hukum sebagai Pembayaran lunas hutang Kredit terhadap Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 yang dibuat di Hadapan Notaris, Banda Aceh Sabaruddin Salam, SH. tanggal 20 Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 yang dibuat di Hadapan Notaris, Banda Aceh Sabaruddin Salam, SH. tanggal 20 Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 7 setelah selesai dan lunas, adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan terhadap uang yang diterima oleh Penggugat tanggal 29 Januari 2007 dengan Kode 216 cara sistem RTGS BRI, No. Arsip 89350092 sebesar Rp3.001.181.771,00 (tiga miliar satu juta seratus delapan puluh satu

Hal. 15 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah sah menurut hukum uang milik Penggugat;

8. Menyatakan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat terhadap objek jaminan hutang yaitu:
  - a. Sebidang tanah seluas 600 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen di atas sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2034 tanggal 9 Februari 2007 yang terletak di Desa Suka Ramai/Blower, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
  - b. Sebidang tanah seluas 120 m<sup>2</sup> berikut bangunan Toko Permanen 2 (dua) lantai di atasnya sesuai SHM Nomor 986 tanggal 15 November 2003 yang terletak di jalan Tgk. di Blang Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;

9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membatalkan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat terhadap objek jaminan hutang yaitu:
  - a. Sebidang tanah seluas 600 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen di atas sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2034 tanggal 9 Februari 2007 yang terletak di Desa Suka Ramai/Blower, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
  - b. Sebidang tanah seluas 120 m<sup>2</sup> berikut bangunan Toko Permanen 2 (dua) lantai diatasnya sesuai SHM Nomor 986 tanggal 15 November 2003 yang terletak di jalan Tgk. di Blang Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Adalah sah dan sesuai menurut hukum;

10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh objek Jaminan kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun (Objek Jaminan SHM Nomor 2034 tertanggal 9 Februari 2007, Objek SHM Nomor 986 tertanggal 15 November 2003, Objek SHM Nomor 85 tanggal 2 Oktober 2001, dan seluruh objek jaminan lainnya) sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 dan Pasal 10 dari Surat Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal 20 Oktober 2006 dan Perjanjian Kredit (06.0163.10105) Nomor 174 yang dibuat di Hadapan Notaris, Banda Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabaruddin Salam, S.H. tanggal 20 Oktober 2006 antara Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan sesuai menurut hukum;

11. Menghukum Tergugat apabila lalai untuk melaksanakan isi putusan ini maka mohon mohon menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya kepada Penggugat, terhitung sejak didaftarkan perkara ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai adanya putusan hukum tetap, adalah sah menurut hukum;
12. Mohon menyatakan terhadap isi putusan ini untuk dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya *verzet*, *banding*, *kasasi* atau upaya hukum lainnya;
13. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

## I. Tentang gugatan *error in persona*

1. Bahwa Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tertanggal 28 Mei 2011 telah menggugat Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (selanjutnya disebut PT. Bank Aceh) dengan dilandasi atas hubungan hukum adanya Perjanjian Kredit dengan Nomor 06.0163.10105 tertanggal Banda Aceh 20 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Johan Arifin, Pimpinan Kantor Pusat Operasional (selanjutnya disebut KPO) PT. Bank Aceh. (*vide* Posita gugatan angka 1 dan angka 2);
2. Bahwa jika Penggugat menggunakan dasar Perjanjian Kredit tersebut sebagai hubungan hukum untuk menarik Tergugat dalam gugatan ini, maka penarikan pihak sebagai Tergugat dalam hal ini jelaslah merupakan kekeliruan, karena dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, akan tetapi Penggugat hanya menyebutkan "Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Aceh (Sekarang disebut PT. Bank Aceh), berkedudukan di Jalan Tengku Haji Muhammad Daud Beureueh Nomor 24 Kota Banda Aceh...". Sehingga Penggugat telah mencampuradukkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh dalam kapasitas

Hal. 17 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perseroan Terbatas dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kantor Cabang/Kantor Pusat Operasional. Apalagi dalam posisinya Penggugat dengan jelas dan terang menyatakan bahwa yang melakukan Perjanjian Kredit tersebut adalah Kantor Cabang PT. Bank Aceh dalam hal ini Kantor Pusat Operasional (selanjutnya disebut KPO) PT. Bank Aceh di bawah pimpinan Johan Arifin pada saat itu;

3. Bahwa seharusnya Penggugat memahami, sebagai subjek hukum PT. Bank Aceh memiliki kantor perwakilan/cabang yang tersebar di seluruh Propinsi Aceh yang berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangganya (ART) setiap cabang/perwakilan diberikan kewenangan dan pelimpahan tugas masing-masing, dan salah satunya adalah Kantor Pusat Operasional (KPO) Banda Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh. Oleh karena itu terdapat perbedaan dasar gugatan dengan pihak yang digugat oleh Penggugat;
4. Bahwa penyebutan Johan Arifin sebagai Pemimpin Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (selanjut disebut PT. Bank Aceh) sebagaimana dalil posita angka 2 menerangkan, merupakan penyebutan yang sangat keliru dan telah memberikan kesalahan penyebutan pihak dalam gugatan karena saat itu PT. Bank Aceh dipimpin oleh Direktur Utamanya Tuan Aminullah Usman, sedangkan Johan Arifin adalah Pemimpin Kantor Pusat Operasional Banda Aceh. Berdasarkan ketentuan AD/ART PT. Bank Aceh, kedua jabatan tersebut di atas memiliki batas dan kewenangan yang berbeda, sehingga tindakan Penggugat yang menggugat PT. Bank Aceh secara langsung tentunya sangat tidak tepat dan keliru menyebabkan gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *gemis aanoeda nigheid*;
5. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3562 K/PDT/1984 tanggal 18 Desember 1985, yang pada intinya menyatakan bahwa "Pimpinan Cabang Bank menurut hukum merupakan kuasa atau wakil dari Pusat...". Oleh karena itu melihat dasar gugatan yang diajukan Penggugat, maka telah jelas dan terang bila hubungan hukum yang timbul adalah antara Penggugat dengan PT. Bank Aceh dalam hal ini Kantor Cabang atau Perwakilannya (KPO Banda Aceh) dan





bukan dengan PT. Bank Aceh dalam secara keseluruhan sebagai subjek hukum;

Bahwa akibat kekeliruan sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona*, karena kekeliruan dalam menarik pihak sebagai Tergugat dan penyebutan identitas pihak sebagai Tergugat yang keliru. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sangatlah patut dan tepat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak/setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* atau NO);

## II. Tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa jika kita melihat dengan saksama dalil gugatan yang disampaikan Penggugat melalui gugatannya tertanggal 27 Mei 2011, maka akan kita temui perumusan *fundamentum petendi* yang kabur (*obscuur libel*), dimana gugatan Penggugat tidak jelas mengenai bentuk mana dari perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat sebagai dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar gugatannya;
2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 39, Penggugat mendalilkan "Bahwa akan tetapi Tergugat setelah menarik dan menerima lunas kredit dari Penggugat, terhadap objek atau barang jaminan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Akta Otentik di Hadapan Notaris Sabaruddin Salam, SH. di Banda Aceh Nomor 174 tanggal 20 Oktober 2006 (Pasal 14) tidak diserahkan atau tidak dikembalikan kepada Penggugat". Dalil ini menunjukkan seolah-olah Tergugat telah melakukan "*wanprestasi*" dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan tidak menyerahkan kembali objek jaminan. Dalil ini juga telah bertentangan dengan pengakuan Tergugat sendiri sebagaimana suratnya tertanggal 25 September 2008 yang pada pokoknya mengakui "pinjaman kredit dengan jumlah pokok pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan memohon agar apabila ada dana yang masuk ke rekening giro Penggugat agar tidak dipotong seluruhnya untuk pinjaman akan tetapi dipotong sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saja";

Hal. 19 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013



3. Bahwa dalam dalil Penggugat yang lain yaitu sebagaimana diuraikan dalam angka 42, yaitu "Bahwa atas telah diterima uang dari Penggugat untuk angsuran pinjaman, Tergugat tetap tidak melaksanakan isi Pasal 14 dari Perjanjian Kredit...". Dalil ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan terang, karena jika memang kredit Penggugat tersebut telah lunas, maka Tergugat tidak akan pernah memberitahukan atau mengirimkan "peringatan" baik melalui lisan maupun melalui surat tertanggal 31 Juli 2007 Nomor 1230/KPO.04/VIII/2007, tanggal 30 Oktober 2007 Nomor 1840/KPO.04/IV/2007, tanggal 19 Desember 2007 Nomor 279/KPO.06/XII/2007 dan surat tanggal 19 Juli 2010 Nomor 1422/KPO.05/VII/2010 dan juga surat Penggugat sendiri tertanggal 25 September 2008;
4. Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan pemahaman antara perjanjian pinjam-meminjam yang diatur di dalam Bab Ketiga belas Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dengan perjanjian kredit (*loan of money*) yang bersifat riil dan konsensual. Dengan sifat yang konsensual tersebut, maka Penggugat seharusnya memaklumi bahwa ada aturan-aturan khusus yang mengatur tujuan dan tata cara pengembalian kredit oleh Debitur kepada kreditur (Bank). Ketidapahaman ini jelas tersurat dalam *fundementum petendi* gugatan Penggugat yang telah menggambarkan Perjanjian Nomor 06.0163.10105 seolah-olah merupakan perjanjian pinjam meminjam uang pada umumnya;
5. Bahwa beranjak dari fakta tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan terang bila Penggugat merupakan penerima kredit yang tidak memiliki itikad baik, dan telah mengajukan gugatan tidak berdasarkan *rechtelijke grond* dan *feitelijke grond*;
6. Bahwa menurut *Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal. 84*, dikatakan "Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)," atas dasar itu maka patut apabila gugatan Penggugat ditolak



seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka sangatlah patut dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan Putusan Sela dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard* atau NO);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kemukakan di atas, mohon kiranya hal-hal tersebut secara keseluruhan diambil alih dan atau dijadikan dalil Rekonvensi, dan hal tersebut dianggap telah dituliskan dan diulangi secara keseluruhan;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi merupakan lembaga perbankan yang sah dan berkedudukan di mata hukum sebagai pihak yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat;
3. Bahwa sebagai penyalur kredit bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* dalam memberikan kredit kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal 20 Oktober 2006 dan Akta Pengikatan Kredit Nomor 174 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Sabaruddin Salam, SH.;
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran/pelunasan atas kredit yang diberikan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mengamanatkan bank dalam memberikan kredit/pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayai dananya kepada bank, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah meminta objek jaminan serta melakukan pengikatan Hak Tanggungan atas objek Jaminan milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
5. Bahwa berdasarkan Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, maka sangatlah layak dan patut serta sah menurut hukum bila objek jaminan tersebut dilakukan pelelangan. Dan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang ingin

Hal. 21 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013



membatalkan pelelangan tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak benar dan patut dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk menarik kembali dana kredit yang pernah diberikan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 20 Oktober 2006. Dan sangatlah patut bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan bahwa lelang agunan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sah menurut hukum;

6. Bahwa ada fakta hukum tentang kebenaran telah diterimanya bantuan modal kerja dalam bentuk kredit oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan saat ini posisi kredit tersebut dalam kolektibilitas Macet dengan posisi pokok hutang/kewajiban hutang kredit Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang tercatat pada bank adalah sebesar Rp1.559.409.411,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah), maka sangatlah tepat dan patut bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk melunasi atau menyelesaikan hutang kredit sejumlah tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
7. Bahwa dengan gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang tidak memiliki alas hukum yang sah dan mendasar, hal tersebut merupakan satu fakta, yang membawa dampak dan akibat negatif terhadap kinerja Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai suatu lembaga keuangan yang selama ini terpercaya di tengah masyarakat, maka dampak negative tersebut secara pencitraan, menimbulkan kerugian in-materiil bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I. yang tidak dapat dinilai dengan mata uang, namun untuk memberikan kejelasan dalam gugatan ini maka kerugian tersebut bilamana ditaksir dan dinilai dengan rupiah berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan oleh karenanya sangat beralasan hukum kerugian inmateriil tersebut dimintakan pertanggungjawaban terhadap Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah mencemarkan nama baik, kredibilitas dan bonafiditas yang dapat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi secara inmateriil;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelepasan yang akan dilakukan terhadap objek jaminan kredit dalam perjanjian kredit Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tertanggal 20 Oktober 2006 dan Akta Pengikatan Kredit Nomor 174 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Sabaruddin Salam, S.H.;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk melunasi kewajiban hutang kredit sejumlah Rp1.559.409.411,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi inmateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PN Bna tanggal 19 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar sisa kredit yang menunggak;
- Menolak gugatan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Pengugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 41/PDT/2012/PT BNA tanggal 5 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Januari 2012 Nomor 27/Pdt.G/2011/PN Bna, yang dimohon banding tersebut, sekedar mengenai amar dalam pokok perkara sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembanding, semula Penggugat tidak dapat diterima (NO);

### DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Terbanding/semula Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pembanding / semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2011/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memori



kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Januari 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban/kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangan hukum dan Putusannya Nomor 41/PDT/2012/PT BNA tanggal 5 September 2012 Jo Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2011/PN Bna tanggal 19 Januari 2012), telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya; Sehingga terhadap pertimbangan dan putusan tersebut telah tidak memenuhi rasa keadilan atau telah merugikan bagi Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Nasabah, sehingga terhadap pertimbangan dan putusan *Judex Facti* patut dibatalkan menurut hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam Pertimbangan hukum *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, telah tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, sehingga terhadap putusan *Judex Facti* patut dibatalkan menurut hukum;
3. Bahwa secara hukum bila *Judex Facti* menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat patut menguraikan dalam pertimbangannya apa yang menjadi dasar dan alasan menerima eksepsi tersebut, akan tetapi hal yang demikian

Hal. 25 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013



tidak diterapkan sebagaimana mestinya secara hukum oleh *Judex Facti*, sehingga patut dibatalkan menurut hukum;

4. Bahwa kemudian tentang pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah mengenai perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi yang telah menyatakan Penggugat mempunyai hutang Kredit berdasarkan surat dari Tergugat Nomor 3318/DPK.02/V/2011 tertanggal 18 Mei 2011 (Bukti P-18);

Padahal secara aturan hukum Penggugat/Pemohon Kasasi telah melunasi seluruhnya Hutang Kredit kepada Tergugat/Termohon Kasasi dengan cara Sistem RTGS-BRI (*Real Time Gross Settlement*) sebanyak enam kali penarikan sebagaimana dalam aturan hukum yaitu Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Groos Settlement* Jo Nomor 10/6/PBI/2008;

5. Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi secara langsung memotong angsuran Pinjaman Penggugat dengan cara RTGS BRI melalui Rekening milik Penggugat/Pemohon Kasasi melalui Rekening Nomor 01.05.560025.2 (Bukti P-4 s/d Bukti P-8) yaitu :

a. Tanggal 10 November 2006	Rp 616.000.000,00
b. Tanggal 13 Desember 2006	Rp1.999.589.943,00
c. Tanggal 26 Desember 2006	Rp 349.000.000,00
d. Tanggal 02 Januari 2007	Rp 465.000.000,00
e. Tanggal 03 Januari 2007	Rp 125.000.000,00
f. Tanggal 05 Februari 2007	<u>Rp 50.000.000,00</u>
Total seluruhnya	Rp2.604.000.000,00

(dua miliar enam ratus empat juta rupiah) dari Perjanjian Kredit Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa kemudian selain itu, kesalahan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dan putusan tersebut sehingga telah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat bukan Perjanjian Kredit Peminjaman Uang antara Nasabah dengan Bank, akan tetapi Perjanjian pembangunan Konstruksi terhadap Pembangunan Milik Negara sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di kirimkan ke Rekening Penggugat/Pemohon Kasasi melalui RTGS BRI adalah uang milik Penggugat/Pemohon Kasasi untuk pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Mako, Tanggul Dermaga Pol Air Berikut Fasum, 8 Blok Rumdin T.38, 1 Blok Rumdin T.90, 1 blok Rumdin T.130, 10 Unit/Blok Rumdin T.45 berikut Fasum dan 1 Musholla;

Sehingga secara hukum disaat uang dari BRI masuk melalui Rekening Nomor 01.05.560025.2 ke Rekening Penggugat/Pemohon Kasasi secara langsung di potong oleh Tergugat/Termohon Kasasi, sebagaimana bukti yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi (Bukti P-4 s/d Bukti P-8);

7. Bahwa terhadap penarikan dan pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi telah diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam jawabannya tersebut, sehingga secara aturan hukum terhadap pengakuannya tersebut adalah suatu bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi secara hukum;
8. Bahwa terhadap penarikan dan pemotongan yang terjadi berdasarkan bukti P-4 s/d Bukti P-8 adalah secara bersamaan sehingga pemotongan dan penarikan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat adalah berimbang dan Penggugat menarik terakhir dana yaitu pada bulan Februari 2007 dan setelah itu Penggugat tidak pernah menarik dana lagi dari Tergugat;
9. Bahwa setelah Februari 2007 dan Berdasarkan Bukti P-4 s/d P-8, Print rekening Koran Giro periode 29 Januari 2007 s/d 5 Maret 2007 yang diberikan oleh Tergugat/Termohon Kasasi sudah terbayarkan lunas oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu sebesar Rp2.612.522.878,66 (dua miliar enam ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh enam sen);
10. Bahwa kemudian Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2008 ada melakukan Pembayaran kredit sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) (Bukti P-9), sehingga secara hukum Penggugat/ Pemohon Kasasi telah beritikad baik dengan telah memenuhi kewajibannya, sehingga tidak ada alasan hukum Tergugat/Termohon Kasasi melalui Turut Tergugat untuk melakukan Pelelangan terhadap objek Jaminan Penggugat/ Pemohon Kasasi tersebut;
11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka terhadap Pertimbangan hukum dan putusannya *Judex Facti* telah salah dalam

Hal. 27 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013



menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga patut dibatalkan menurut hukum dan menerima serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon kasasi tersebut;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang berkesimpulan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dapat diterima sudah tepat dan benar, akan tetapi oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara jelas sehingga eksepsi diterima, maka Mahkamah Agung perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 06.0163.10105 tanggal 20 Oktober 2006 ditandatangani oleh Penggugat dan Johan Arifin yang pada saat itu menjabat sebagai Pimpinan Kantor Pusat Operasional (KPO) Banda Aceh, maka penarikan PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh (sekarang disebut PT. Bank Aceh) tidak tepat, seharusnya gugatan ditujukan kepada Kantor Pusat Operasional (KPO) Banda Aceh, karena berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setiap cabang/perwakilan diberi kewenangan dan pelimpahan tugas masing-masing;
- Bahwa posita gugatan tidak saling mendukung antara satu dengan yang lain sehingga terjadi kerancuan disatu sisi Penggugat mendalilkan "Tergugat setelah menarik dan menerima lunas kredit dari Penggugat, terhadap obyek atau barang jaminan yang diperjanjikan dalam Perjanjian-Perjanjian Pengikatan Akta Otentik di hadapan Notaris Sabaruddin Salam, S.H. di Banda Aceh Nomor 174 tanggal 20 Oktober 2006 (Pasal 14) tidak diserahkan atau dikembalikan kepada Penggugat" dalam pihak, pada pokoknya mengakui "pinjaman kredit yang jumlah pokoknya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan memohon agar apabila ada dana yang masuk ke rekening giro Penggugat agar tidak dipotong seluruhnya untuk pinjaman, akan tetapi dipotong Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saja" dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. RATZIATI YUSRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. RATZIATI YUSRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Juni 2013** oleh H. Suwardi, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./.

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

ttd./.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Suwardi, S.H.,M.H.

Hal. 29 dari 27 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Retno Kusri, S.H.,M.H.

**Biaya-Biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.